

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Sosial Masyarakat Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Sebelum membahas lebih lanjut tentang tradisi pembiayaan jual beli di desa Robayan ini, sudah selayaknya jika kita mengetahui gambaran sosial masyarakat desa Robayan, yang menjadi tempat penelitian. Dengan mengetahui kondisi yang ada di desa ini, diharapkan dapat mempermudah memahami tradisi pembiayaan dalam jual beli. Sehingga hasil dari penelitian ini, nantinya akan lebih baik dan mengenai sasaran sesuai dengan tujuan yang dicapai.

##### 1. Potensi Sumber Daya Manusia

###### a) Jumlah Penduduk<sup>1</sup>

TABEL I  
DATA JUMLAH PENDUDUK

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Jumlah Laki-laki	3.758,00 Orang
2.	Jumlah Perempuan	3.945,00 Orang
3.	Jumlah Total	7.703,00 Orang
4.	Jumlah kepala keluarga	1.953,00 KK
5.	Kepadatan penduduk	300,00 per Km

Hampir 50% masyarakat desa Robayan bekerja dirumah sebagai pengrajin monel baik laki-laki maupun perempuan, dan 20% sebagai pemilik modal. Di desa Robayan pengepul tidak ditemukan karena pengepul berada di kecamatan Kalinyamatan namun tidak berada di desa Robayan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Buku Kuesioner, Data Potensi dan Data Tingkat Perkembangan desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara, Tahun Anggaran 2012, hlm. 17.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bpk. Maftuh, kepala desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 24 Juni 2016.

b) Mata Pencaharian Pokok<sup>3</sup>

TABEL II  
DATA MATA PENCAHARIAN POKOK

NO.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Petani	10,00	10,00
2.	Buruh tani	6,00	0,00
3.	Buruh migran laki-laki	0,00	0,00
4.	Pegawai Negeri Sipil	34,00	38,00
5.	Pengrajin industri rumah tangga	7,00	5,00
6.	Pedagang keliling	35,00	15,00
7.	Montir	21,00	0,00
8.	Dokter swasta	3,00	3,00
9.	Bidan swasta	0,00	2,00
10.	TNI	3,00	0,00
11.	POLRI	1,00	0,00
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	14,00	11,00
13.	Pengusaha kecil menengah	31,00	19,00
14.	Pengacara	1,00	0,00
15.	Dukun kampung terlatih	0,00	2,00
16.	Jasa pengobatan alternatif	1,00	1,00
17.	Dosen swasta	1,00	0,00
18.	Pengusaha besar	1,00	0,00
19.	Arsitektur	1,00	0,00
20.	Seniman/artis	1,00	1,00
21.	Karyawan perusahaan swasta	400,00	511,00

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

Masyarakat desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Sebagian besar memiliki usaha dirumah sendiri. Seperti, usaha membuat rokok, monel (cincin, kalung, gelang), pedagang keliling, dan lain-lain. Masyarakat desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara terkenal dengan masyarakat yang mandiri dalam kemakmuran kehidupannya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pengusaha dari kelas bawah hingga kelas atas.<sup>4</sup>

## 2. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat demi terciptanya pola pikir yang cerdas. Berikut data pendidikan pengrajin, pengepul, dan pemilik modal :

a. Pengrajin

Sebagian besar pendidikan pengrajin yakni SLTA dan SMP yang mana pendidikan yang dimiliki belum cukup tinggi.

b. Pengepul

Sebagian besar pendidikan pengepul adalah SLTA dan SMP, namun dilihat dari cara berdagang pengepul memiliki banyak pengalaman. Karena diantara mereka dulu bekerja sebagai pengrajin.

c. Pemilik modal

Pemilik modal sebagian besar berpendidikan SLTA atau sederajat dan sarjana.<sup>5</sup>


---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bpk. Maftuh, kepala desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 21 Januari 2016.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bpk. Maftuh, kepala desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 24 Juni 2016.

### 3. Potensi Kelembagaan

Struktur pemerintahan desa Robayan periode 2013-2018.<sup>6</sup>



#### B. Data Penelitian

##### 1. Praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Praktik pembiayaan dalam sebuah transaksi jual beli monel sudah terjadi cukup lama yang menjadikannya sebuah tradisi disetiap transaksinya. Meskipun transaksi ini tidak wajar yaitu apabila pembiayaan yang diberikan pengrajin monel oleh pihak pemilik modal seharusnya beban (potongan biaya) dibebankan kepada pengepul namun beban tersebut dilimpahkan kepada pengrajin monel. Berikut

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bpk. Maftuh, kepala desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 21 Januari 2016.

praktik pembiayaan dalam jual beli yang terjadi di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara.

Pengrajin menjual barang dagangannya kepada pengepul, namun pengepul tidak memberikan uang tunai melainkan memberi nota (struk pembelian), nota yang dimaksud adalah nota yang bertuliskan nama terang toko yang bersangkutan.<sup>7</sup> Kemudian nota tersebut diberikan kepada pengrajin dalam jangka waktu minimal 1 bulan dan nota tersebut minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- kemudian dengan alasan untuk mendapatkan uang tunai secara cepat, pengrajin menjual nota tersebut kepada pemilik modal kemudian pemilik modal membiayai transaksi yang telah dilakukan antara pengrajin dan pengepul yang kemudian biaya pembiayaan dibebankan kepada pengrajin dengan dipotong 5 % per Rp. 1.000.000,- per 1 bulan jika perjanjian dengan pengepul 2 (dua) bulan maka potongannya 10 % dan seterusnya.<sup>8</sup>

Meskipun dari pihak pengrajin merasa dirugikan tetapi mereka juga merasa diuntungkan karena modal mereka cepat kembali.<sup>9</sup> Alasan yang melatar belakangi pengrajin menjual barang dagangannya kepada pengepul karena pada dasarnya konsumen yang dimiliki pengrajin hanya pengepul, di mana pengepul memiliki cara sendiri dalam melakukan transaksi jual beli monel, yaitu memberi nota dahulu kemudian sesuai perjanjian yang terdapat dalam nota yang mana uang tersebut bisa cair sesuai kesepakatan. Pengepul mengakui bahwa untuk membayar tunai tidak mudah karena pengepul tidak cukup modal untuk membelinya maka untuk mensiasati transaksi tersebut pengepul memberikan nota dahulu, baru 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sesuai isi nota dibayar. Meskipun pengepul tahu bahwa pihak pengrajin pasti

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Betty Etyastuti, Pengrajin Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 5 Februari 2016.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bpk. Rohmadi, Pengrajin Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 6 Februari 2016.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bpk. Sodikin (jhonsod), Pengrajin Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 6 Februari 2016.

menjual nota kepada pemodal tapi itu bukanlah kehendaknya,<sup>10</sup> antara pengrajin dan pengepul hanya terjadinya transaksi jual beli monel. Sehingga apabila nota tersebut dijual kepada pemilik modal sebagai pihak ketiga maka hal tersebut bukan urusan pengepul, maksudnya beban (potongan biaya) yang dilimpahkan pemodal kepada pengrajin memang seharusnya dibebankan pengrajin, karena itu transaksi yang dilakukan pengrajin dengan pemilik modal. Jadi apabila transaksi itu selesai barulah pengrajin lapor kepada pengepul bahwa nota yang diberikannya dijual kepada pemilik modal.<sup>11</sup> Kemudian sesuai isi nota pengepul mencairkan nota untuk diberikan kepada pemilik modal.

## **2. Praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang tidak umum dalam teori pembiayaan**

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik pembiayaan jual beli di desa Robayan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang melatar belakangi pengrajin menjual barang kerajinan monel kepada pengepul dan mau menerima nota sebagai alat pengganti uang.
  - 1) Tidak ada konsumen lain, sebagai pengrajin monel konsumen yang dimiliki hanya pengepul sebab yang hanya membeli barang dagangan cukup besar adalah pengepul.
  - 2) Terpaksa, pengrajin terpaksa menerima nota sebagai alat transaksi pengganti uang karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka barang kerajinan pengrajin tidak akan laku sedangkan pengrajin terdesak dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan H. Thoib, Pengepul Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 10 Februari 2016.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bpk. Wirnyo, Pemilik Modal desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 16 Februari 2016.

- 3) Tradisi, sudah menjadi kebiasaan bahwa pengepul tidak memberikan uang pada saat transaksi jual beli kerajinan monel kepada pengrajin, jadi pihak pengrajin tentunya harus siap menerima kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat desa Robayan.<sup>12</sup>
- b. Faktor-faktor yang melatar belakangi pengepul membayar pengrajin dengan nota sebagai alat pengganti uang.
- 1) Tradisi, sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli monel bahwa pengepul memberikan nota dahulu dan uang kemudian sesuai isi nota.<sup>13</sup>
  - 2) Sistem pembelian, di mana pengepul memang sudah menerapkan sistem pembelian monel dari pengrajin yaitu memberikan nota sebagai alat ganti uang.
  - 3) Kurangnya modal, pengepul tidak cukup modal untuk membeli monel secara tunai, jadi untuk mensiasati hal tersebut pengepul memberikan nota dahulu.
  - 4) Sistem kerelaan, bahwa pengepul tidak memaksa pengrajin untuk menjual kerajinan monel kepada pengepul, jadi jika mau dijual ke pengepul harus merelakan barang dagangannya dibawa oleh pengepul sesuai dengan sistem pembelian.<sup>14</sup>
- c. Faktor-faktor yang melatar belakangi pengrajin menjual nota kepada pemilik modal
- 1) Tidak adanya uang, faktor utama yang menyebabkan pengrajin menjual nota kepada pemilik modal yaitu masalah uang. Setelah pengrajin membuat kerajinan monel dana yang diperlukan cukup besar dan waktu yang cukup lama sehingga pengrajin kehabisan modal. Jadi setelah menjual kerajinan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bpk. Abdul Aziz, Pengrajin Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 11 Februari 2016.

<sup>13</sup> Wawancara dengan H. Karim, Pengepul Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 13 Februari 2016.

<sup>14</sup> Wawancara dengan H. Solekhan, Pengepul Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 11 Februari 2016.

monel, pengrajin segera menjual nota yang diberikan pengepul kepada pemilik modal. Hal tersebut membuat pengrajin cepat mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan anak buah pengrajin, biaya kebutuhan sehari-hari, dan modal awal untuk perputaran usaha.

- 2) Tradisi, sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara terhadap praktik pembiayaan dalam jual beli tersebut, maka pihak pengrajin hanya mengikuti alurnya saja, begitu juga dengan pengepul. Jadi transaksi yang dilakukan menurut pihak pengrajin dan pengepul yang kemudian dilanjutkan pihak pemilik modal sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama dilakukan.<sup>15</sup>
  - 3) Terpaksa, pengrajin terpaksa menjual nota kepada pemilik modal karena terdesak kebutuhan hidup dan karena tidak ada uang untuk mencukupi kebutuhan serta hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah.<sup>16</sup>
- d. Faktor-faktor yang melatar belakangi pemodal membeli nota dari pengrajin
- 1) Mencari laba (untung),<sup>17</sup> membeli nota dari pengrajin menjadi ladang bisnis yang menguntungkan bagi pemilik modal karena 5% dari Rp 1.000.000/ bulannya menjadi milik pemodal.
  - 2) Kebutuhan, kebutuhan yang dimaksud yaitu pemodal merasa bahwa pengrajin ini sangat butuh uang sebagai perputaran bisnisnya, maka pemodal juga beniat membantu untuk membeli nota sehingga pengrajin tertolong.
  - 3) Tradisi,<sup>18</sup> pembiayaan yang dilakukan pemodal sudah menjadi hal yang wajar dan biasa meskipun beban (potongan biaya)

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bpk. Sodikin (jhonsod), Pengrajin Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 6 Februari 2016.

<sup>16</sup> Wawancara dengan H. Thoib, Pengepul Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 10 Februari 2016.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Hj. Hamidah, Pemilik modal desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 15 Februari 2016.

dilimpahkan kepada pengrajin bukan pengepul, karena transaksi dilakukan antara pengrajin dengan pemodal dimana pemodal hadir sebagai pihak ketiga antara pengrajin dan pengepul.

Dari beberapa faktor tersebut kendala yang dialami pengrajin dalam transaksi dengan pengrajin yaitu apabila pihak pemodal mundur dari nota yang telah disepakati pada saat transaksi dengan pengrajin, maka pengrajinlah yang bertanggung jawab terhadap pemilik modal karena transaksi dilakukan dengan pengrajin bukan pengepul.

Dalam pembiayaan yang dilakukan pemilik modal biasanya dilakukan penyaringan terhadap pengrajin monel karena dikhawatirkan pengrajin tidak ikut bertanggung jawab, maka pemilik menyeleksi dengan sebagai berikut :

- a. Melihat dari pengepul siapa yang memberi barang pengrajin
- b. Melihat jangka waktu nota berapa lama pencarian nota tersebut, karena dikhawatirkan nota tersebut kosong, pengepul mangkir dan lainnya.
- c. Melihat karakter pengrajin dan pengepul dari tetangga atau dari pemilik modal lainnya apakah mereka dapat dipercaya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bpk. Wirnyo, Pemilik Modal desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 16 Februari 2016.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Hj. Hamidah, Pemilik modal desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 15 Februari 2016.

### 3. Analisis praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ditinjau dari prespektif teori masalah

Praktik pembiayaan dalam jual beli di desa Robayan memang tidak wajar dimana ada unsur paksaan dari pihak pengrajin monel meskipun pada akhirnya pengrajin merelakannya.

Dari pandangan Kyai Ahmad mustain praktik tersebut Riba apa bila ditinjau dari caranya yaitu menukarkan nota itu sama halnya dengan menukar (menjual) uang dan itu haram hukumnya. Namun jika ditinjau dari kebiasaan masyarakat, maka tidak dipermasalahakan karena pemotongan biaya pada nota pengrajin yang dilakukan pemilik modal dapat dibahasakan dengan menggunakan bahasa sebagai ongkos atau administrasi tidak semata-mata berupa bunga. Bagi pengrajin monel sebenarnya merasakan manfaatnya, karena disaat dia tidak ada uang nota tersebut bisa dicairkan walaupun sebenarnya harus ada pemotongan dari uang tersebut.

Jika dilihat dari segi masalahnya dapat dilihat dari si pengrajin yaitu modal yang dibutuhkan dapat segera cair melalui pembiayaan yang dilakukan pemilik modal. Dan ini digolongkan masalah *mursalah* dengan tingkatanya *dharuriyah*, yang berarti hukumnya diperbolehkan.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Kyai Ahmad Shiddiq Pada praktik pembiayaan dalam jual beli tersebut dapat dilihat dari beberapa prinsip yaitu yang pertama prinsip transaksi konvensional yaitu tidak ada yang dirugikan, meskipun diterima ikhlas oleh salah satu pihak. Kedua harus jelas yaitu tidak *gharar* (adanya unsur penipuan, penyembunyian bukti), akan tetapi *gharar* sendiri dalam konteksnya harus dipahami secara kondisional. Jadi, kesimpulannya yaitu :

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kyai Ahmad Musta'in, Pengurus Pondok Pesantren Baiturrohim desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 19 Februari 2016.

- a. Praktik pembiayaan dalam jual beli yang tidak wajar ini tidak dikenal dalam praktik jual beli dalam Islam.
- b. Praktik pembiayaan ini pasti akan ada yang dirugikan, dan praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Namun sekilas praktik tersebut *ribawi* (jelas haram), dan harus dicari solusinya, bukan manfaatnya.

Dalam teori masalah, praktik tersebut meskipun bermasalah akan tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi dan menjadi tradisi dalam transaksi yang terjadi, jadi meskipun demikian hal tersebut dibiarkan dan dimaklum.<sup>21</sup>

Menurut Kyai Syafak praktik pembiayaan dalam jual beli di desa Robayan jika dipandang dari sudut agama itu termasuk riba, terlebih jika ternyata nota itu kosong bisa masuk bab penipuan. Menurut beliau pada dasarnya praktik pembiayaan dalam jual beli ini bermanfaat bagi pengrajin karena menolong pengrajin untuk segera mencairkan dananya, karena sudah pasti pengepul tidak akan membayar secara tunai. Jika dipandang dari segi masalahnya tidak apa-apa karena praktik pembiayaan sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli monel, jadi hal tersebut termasuk rangkaian proses jual belinya.<sup>22</sup>

Dari pandangan Kyai Faik beliau menjelaskan bahwa dalam praktik pembiayaan di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara tidak masalah atau tidak apa-apa asal dengan syarat jujur dan harus didasarkan pada asas kepercayaan, beliau menambahkan bahwa nota adalah sebuah kertas di mana kertas itu memiliki harga dan transaksi dalam pembiayaan sendiri dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, jadi kalau merasa keberatan, tidak usah melakukan transaksi, jadi tidak ada unsur paksaan tetapi kerelaan. Menurut beliau praktik pembiayaan bermanfaat bagi pengrajin karena

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kyai Ahmad Shiddiq, Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 19 Februari 2016.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kyai Syafak, Pengurus Pondok Pesantren as-Sholla desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 22 Februari 2016.

dalam praktik pembiayaan kembali pada alat pembayarannya, dan tidak ada masalah. Jika dilihat dari sudut pandang masalahnya adalah alat pembayaran yang sah, dan apabila dilihat dari emas sebagai alat pembayarannya tidak bisa ditawar tetapi jika kertas ada nilai uangnya. Dan dalam fiqh namanya *urudut tijarah* yaitu harga perdagangan. Kemudian praktik pembiayaan ini telah menjadi suatu kebiasaan dalam jual beli monel dan tentunya tidak masalah.<sup>23</sup>

Menurut Kyai Basyir menjelaskan bahwa praktik pembiayaan dalam jual beli di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara jelas riba dan haram hukumnya. Beliau menjelaskan bahwa tentang perkara manfaat praktik pembiayaan tersebut, bahwa pasti segala sesuatu ada manfaatnya, tetapi dalam praktik pembiayaan dalam jual beli monel di desa Robayan tidak bisa dilebur hanya dengan manfaat. Meskipun praktik pembiayaan tersebut telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat yang lama, namun jelas ini riba sebab *madharatnya* lebih banyak dibanding manfaatnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan ayat al-Qur`an tentang haramnya minuman *khamr* dan akhirnya Allah mengharamkan minum *khamr* secara tegas. Adapun firman Allah yang pertama kali muncul tentang *khamr* adalah surat al-Baqarah ayat 219, yaitu :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafqahkan. Katakanlah, “yang

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ustadz Faik, Pengurus Langgar Pesantren ash-Shiddiqi desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 27 Februari 2016.

*lebih dari keperluan*". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir.<sup>24</sup>

Kemudian berkaitan dengan *`urf* bisa jadi hukum bukan karena perkara nash, apabila nashnya dilarang ya tetap haram.<sup>25</sup>

### C. Analisis Data

#### 1. Praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Tradisi pembiayaan yang terjadi di desa Robayan sudah terjadi sangat lama dimana proses transaksinya tidak sesuai dengan pembiayaan pada umumnya, berikut proses transaksinya pengrajin menjual barang dagangannya kepada pengepul, namun pengepul tidak memberikan uang tunai melainkan memberi nota (struk pembelian), nota yang dimaksud adalah nota yang bertuliskan nama terang toko yang bersangkutan.<sup>26</sup> Kemudian nota tersebut diberikan kepada pengrajin dalam jangka waktu minimal 1 bulan dan nota tersebut minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- kemudian dengan alasan untuk mendapatkan uang tunai secara cepat, pengrajin menjual nota tersebut kepada pemilik modal kemudian pemilik modal membiayai transaksi yang telah dilakukan antara pengrajin dan pengepul yang kemudian biaya pembiayaan dibebankan kepada pengrajin dengan dipotong 5 % per Rp. 1.000.000,- per 1 bulan jika perjanjian dengan pengepul 2 (dua) bulan maka potongannya 10 % dan seterusnya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Al Qur`an, *Al Qur`an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 34.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kyai Basyir, Kyai desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 27 Februari 2016

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Betty Etyastuti, Pengrajin Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 5 Februari 2016.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bpk. Rohmadi, Pengrajin Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 6 Februari 2016.

Meskipun dari pihak pengrajin merasa dirugikan tetapi mereka juga merasa diuntungkan karena modal mereka cepat kembali.<sup>28</sup> Alasan yang melatar belakangi pengrajin menjual barang dagangannya kepada pengepul karena pada dasarnya konsumen yang dimiliki pengrajin hanya pengepul, di mana pengepul memiliki cara sendiri dalam melakukan transaksi jual beli monel, yaitu memberi nota dahulu kemudian sesuai perjanjian yang terdapat dalam nota yang mana uang tersebut bisa cair sesuai kesepakatan. Pengepul mengakui bahwa untuk membayar tunai tidak mudah karena pengepul tidak cukup modal untuk membelinya maka untuk mensiasati transaksi tersebut pengepul memberikan nota dahulu, baru 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sesuai isi nota dibayar. Meskipun pengepul tahu bahwa pihak pengrajin pasti menjual nota kepada pemodal tapi itu bukanlah kehendaknya,<sup>29</sup> antara pengrajin dan pengepul hanya terjadinya transaksi jual beli monel. Sehingga apabila nota tersebut dijual kepada pemilik modal sebagai pihak ketiga maka hal tersebut bukan urusan pengepul, maksudnya beban (potongan biaya) yang dilimpahkan pemodal kepada pengrajin memang seharusnya dibebankan pengrajin, karena itu transaksi yang dilakukan pengrajin dengan pemilik modal. Jadi apabila transaksi itu selesai barulah pengrajin lapor kepada pengepul bahwa nota yang diberikannya dijual kepada pemilik modal.<sup>30</sup> Kemudian sesuai isi nota pengepul mencairkan nota untuk diberikan kepada pemilik modal.

Pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit, dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai perjanjian. Jadi dapat diartikan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bpk. Sodikin (jhonsod), Pengrajin Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 6 Februari 2016.

<sup>29</sup> Wawancara dengan H. Thoib, Pengepul Monel desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 10 Februari 2016.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bpk. Wirnyo, Pemilik Modal desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 16 Februari 2016.

bahwa kredit berbentuk barang atau uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.<sup>31</sup>

Dalam kredit konvensional dilakukan melalui pembiayaan pinjaman uang kepada nasabah sebagai pinjaman di mana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Namun dalam praktik pembiayaan dalam jual beli di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara pengrajin yang menanggung beban administrasi yang diberikan pemilik modal yang seharusnya ditanggung pengepul.

Masalah yang terjadi di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara adalah praktik pembiayaan dalam jual beli dengan menggunakan nota yaitu bukti transaksi sebagai alat pengganti uang dan sudah menjadi suatu kebiasaan di desa tersebut, dimana pengrajin menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah dari pokoknya kepada pemilik modal. padahal dalam jual beli seharusnya penjual mendapat keuntungan tetapi dalam sistem jual beli nota penjual dirugikan. Hal tersebut jelas merugikan pengrajin karena nota tersebut dipotong hingga 5% bahkan 10%. Meskipun pengrajin rugi namun karena terdesak kebutuhan ekonomi dan untuk memutar modalnya maka mereka terpaksa melakukan jual beli nota tersebut.

Dalam pembiayaan harus dilakukan analisis pembiayaan agar terciptanya bisnis pembiayaan yang sesuai, berikut pembiayaan menggunakan analisis 5 C, yaitu:

- a. Analisis watak (*character*), analisis watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar dari pemohon.
- b. Analisis kemampuan (*capability*), analisis kemampuan bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon.
- c. Analisis modal (*capital*), tujuan analisis modal adalah mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 72.

dengan modalnya sendiri (*own share*), semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi proyek usaha yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya.

- d. Analisis kondisi/prospek usaha (*condition*), untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang hendak dibiayai pejabat atau pemrakarsa/penganalisis terhadap kondisi makro usaha/industri sejenis.
- e. Analisis-analisis agunan pembiayaan *collateral*, analisis-analisis tersebut hampir sama dengan pembiayaan dalam jual beli nota di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara namun dalam pembiayaan tersebut tidak menggunakan analisis agunan namun dengan sistem kepercayaan.<sup>32</sup>

## **2. Praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang tidak umum dalam teori pembiayaan**

Pada dasarnya minat adalah suatu sifat yang melekat pada diri manusia yang berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Minat berfungsi sebagai pendorong keinginan seseorang, penguat hasrat dan sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu dengan tujuan dan arah tingkah laku sehari-hari.

Berikut beberapa kondisi yang mempengaruhi minat pengrajin melakukan pembiayaan dengan pemilik modal yaitu :

### **a. Status ekonomi**

Apabila status ekonomi seseorang membaik, orang cenderung memperluas minat mereka untuk mencakup hal yang semula belum mampu mereka laksanakan, sebaliknya kalau status ekonomi mengalami kemunduran karena tanggung jawab keluarga atau usaha yang kurang maju maka orang cenderung untuk

---

<sup>32</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syari`ah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 591

mempersempit minat mereka. Para pengrajin yang cenderung melakukan pembiayaan dengan pemilik modal adalah mereka yang kekurangan dana karena kebutuhan biaya hidup. Apabila status ekonomi melemah dan kebutuhan akan suatu barang tinggi maka minat mereka akan semakin tinggi dalam melakukan praktik pembiayaan meskipun praktik ini tidak wajar.

b. Pendidikan

Semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang dilakukan. Sebaliknya apabila pendidikan rendah maka apa yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dimana pola pemikiran mereka cenderung konservatif dan melakukan hal-hal yang cenderung salah meskipun mereka tahu itu.

c. Tempat tinggal

Dimana orang-orang yang tinggal di daerah tersebut banyak dipengaruhi oleh keinginan yang biasa mereka penuhi pada kehidupan sebelumnya masih dapat dilakukan atau tidak. Tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap apa yang dilakukan pengrajin dengan pemilik modal di mana praktik pembiayaan yang terjadi salah satu faktornya adalah tradisi di daerah tersebut.

Meskipun pengrajin merasa terpaksa dalam melakukan praktik pembiayaan namun disisi lain pengrajin merasa senang karena modal yang semula akan kembali sesuai isi nota perjanjian dengan pengepul namun cepat kembali karena praktik pembiayaan ini, berikut alasan kemudahan dalam praktik pembiayaan di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara, yaitu :

- a. Kemudahan dalam melengkapi persyaratan, dalam praktik tersebut pengrajin hanya membawa nota dari pengepul yang sudah diketahui pihak pemodal, dan tidak membawa agunan atau jaminan

lainnya. Karena sistem yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah kepercayaan.

- b. Kecepatan dalam proses analisa, pengrajin cukup menyebutkan asal nota yang dibawa kepada pemodal, kemudian pemodal pergi ke pengepul yang ditunjuk pengrajin untuk mempertanyakan keaslian nota.
- c. Proses realisasi akad maksimal satu hari sesudah pengajuan, setelah dianalisa oleh pemodal tentang keaslian nota maka pengrajin dapat menerima uang sesuai nota dan dipotong sesuai perjanjian.
- d. Biaya adminitrasi sesuai kesepakatan yang sebelumnya ditentukan oleh pihak pemodal.

Sebenarnya diantara beberapa narasumber yang sering melakukan praktik pembiayaan tersebut adalah mereka yang selalu butuh dana untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Para pengrajin tidak paham bahwa melakukan pembiayaan dengan pemodal merugikan mereka.

### **3. Analisis praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ditinjau dari prespektif teori masalah**

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam sebuah tradisi sebagian masyarakat tidak memandang tradisi itu baik atau buruk, seperti dalam jual beli di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara yang menggunakan sistem pembiayaan yang tidak wajar. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat yang pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh al-Qur`an dan Hadits. Di dalam jual beli Nabi melarang jual beli *gharar* karena mengandung tipu muslihat dan spekulasi yang mana hal tersebut dapat merugikan masing-masing atau salah satu pihak saja. Jual beli dianggap sah apabila telah

memahami syarat dan rukunnya. Jual beli pada dasarnya harus saling merelakan atau suka sama suka. Jual beli harus jelas yang dijual belikan, bagaimana sistem atau praktiknya, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan kerugian masing-masing pihak atau kedua belah pihak.

Pada dasarnya, syari`at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. `urf diterima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (Al-'Urfi) serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."<sup>33</sup>

Kata al-`urf dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Sumber hukum yang dikenal dengan `urf adalah sumber hukum yang merujuk pada adat dan kebiasaan tertentu.

Menariknya, meski `urf memiliki peran signifikan didalam proses pembuatan hukum Islam, posisinya sebagai salah satu sumber hukum sekunder paling penting tampaknya tidak diakui oleh kebanyakan ahli hukum mungkin ini disebabkan oleh karakter hukum Islam sebagai hukum agama di mana gagasan tentang hukum yang berasal dari

---

<sup>33</sup> Al Qur`an, *Al Qur`an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 176

Tuhan mengalahkan gagasan tentang hukum yang berasal dari sumber-sumber non ilahiah seperti adat dan kebiasaan suatu umat.

Prinsip dasarnya adalah selama adat tidak berlawanan dengan sumber hukum yang utama (al-Qur`an dan Sunnah) ia bisa digunakan sebagai sumber sekunder yang memecahkan kasus-kasus baru. Berdasarkan prinsip ini para ahli hukum Islam : *al-`adah muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan sumber hukum). Dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adat itu harus lumrah dipraktikkan di dalam masyarakat atau kelompok tertentu masyarakat
- b. Adat itu harus dipraktik mutakhir pada saat diterapkan ke dalam hukum
- c. Adat itu harus dibatalkan *ab intio* bila ternyata ia berlawanan dengan ketentuan-ketentuan eksplisit sumber hukum primer.
- d. Ketika terjadi sengketa adat hanya akan dipertimbangkan bila tidak ada pertentangan eksplisit yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat.<sup>34</sup>

Praktik pembiayaan dalam jual beli di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara merupakan sebuah tradisi yang sudah lama dilakukan oleh warga setempat meskipun praktik tersebut tidak wajar dan mengandung unsur riba, yang jelas haram hukumnya.<sup>35</sup> Ciri-ciri pemikiran ribawi yaitu pemikiran yang mementingkan diri sendiri, tamak, individualistik, dan pertaruhan. Setiap perbuatan ribawi juga haram selama bercampur dengan perasaan jahat, yaitu perasaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara apapun.<sup>36</sup> Namun jika ditinjau

---

<sup>34</sup> Ratna Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, IMR Press versi ebook, Cianjur, 2012, hlm. 60-61

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kyai Basyir, Kyai desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 27 Februari 2016

<sup>36</sup> Sayyid Qutb, *Di Bawah Naungan Al-Qur`an* (Surat Al-Fatihah – Al Baqarah), Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 381

berdasarkan masalahnya praktik tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan bahkan tradisi jadi diperbolehkan.<sup>37</sup>

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *almaslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya merusak. Secara terminologis, *maslahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *usûl al-fiqh*. Al-Gazâli (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari *maslahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratatan (*jalb manfa'ah* atau *daf' madarrah*) Menurut al-Gazâli, yang dimaksud *maslahah*, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maslahah*.<sup>38</sup>

Penjelasan tentang kemaslahatan atau al-maslahah dalam syariat mengandung beberapa pengertian, yaitu :

- 1) Segala yang mendatangkan kemanfaatan, kebaikan, dan sejenisnya, serta terhindar dari segala yang merusaknya
- 2) Kemaslahatan tersebut berpedoman pada tujuan syariat, yaitu agar terpeliharanya sekurang-kurangnya lima hal mendasar dalam kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Kelima hal tersebut apabila tidak terpenuhi, akan menyebabkan kehidupan manusia menjadi sengsara dan rusak.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Kyai Ahmad Musta'in, Pengurus Pondok Pesantren Baiturrohim desa Robayan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 19 Februari 2016.

<sup>38</sup> Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*, <http://www.academia.edu/9998895>, di Unduh pada Tanggal 6 Maret 2016, hlm. 314.

- 3) Kemaslahatan yang sesungguhnya berorientasi kepada pembentukan manusia sesutuhnya (jasmani dan rohani) yang akan membawanya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>39</sup>

Hukum-hukum Syariah itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori: (1) hukum-hukum yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, dan (2) hukum-hukum yang bersumber kepada *ijtihad*, tanpa bersandar secara langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah; dan yang terakhir inilah yang merupakan hukum-hukum yang dibentuk di atas fondasi *masalahah*. Akan tetapi, kedua kategori hukum itu sama-sama bertujuan merealisasi *masalahah*; dan sebagian *masalahah* itu berubah dan berkembang lantaran perubahan/perkembangan zaman dan faktor lainnya. Sudah menjadi *pakem* para ulama bahwa *masalahah* yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara' terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang; dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil.<sup>40</sup>

Konsep *masalahah*-sebagai inti *maqâsid al-syarî'ah*-merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di mana al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *masalahah*. Konsep *masalahah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada *nass* Syara' (al-Qur'an dan Hadis), yang *nota bene* mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *masalahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara'. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *masalahah*

---

<sup>39</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 44

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 317

tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot *masalah* yang diterapkan para ulama fikih.<sup>41</sup>

Praktik pembiayaan dalam jual beli di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara sudah menjadi suatu kebiasaan yang susah diubah karena tradisi dalam jual beli tersebut sudah melekat menjadi suatu sistem dalam proses jual beli. Sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai *`urf* yang diperbolehkan. Ditinjau dari prespektif teori masalah praktik pembiayaan dalam jual beli di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara termasuk dalam kategori masalah mursalah dengan tingkat *dharuriyyah*. Praktik pembiayaan dalam jual beli di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara pada hakikatnya tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Pengrajin menjual barang dagangan dengan harga yang lebih rendah dengan pokoknya kepada pemilik modal. Dalam praktik pembiayaan ini pengrajin merasa dirugikan karena nota pengrajin di potong 5 % hingga 10 %, hal tersebut jelas merugikan pengrajin. Pemilik modal berperan sebagai bank yang mana memberikan pembiayaan kepada pengrajin. Pengrajin tidak punya pilihan dan terpaksa menjual nota kepada pemilik modal. kebutuhan para pengrajin dieksploitasi.

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk mu`amalat yang pada dasarnya segala bentuk mu`amalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh al-Qur`an dan Hadits. Di dalam jual beli nabi melarang jual beli gharar karena mengandung tipu muslihat dan spekulasi yang mana hal tersebut dapat merugikan masing-masing atau salah satu pihak saja. Praktik pembiayaan dalam jual beli di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara dianggap gharar karena ketidakjelasan praktiknya. Pengrajin merasa dirugikan karena

---

<sup>41</sup> *bid.*, hlm. 318

biaya-biaya pembiayaan yang seharusnya dibebankan kepada pengepul dibebankan kepada pengrajin.

Meskipun mengandung unsur riba, sebagian besar ulama lainnya sepakat bahwa praktik pembiayaan dalam jual beli di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi, adapun mengenai rangkaian proses jual belinya berdasarkan kesepakatan bersama antara pengrajin dengan pemilik modal. kesepakatan adalah hal yang penting dalam sah tidaknya praktik pembiayaan ini, sehingga tidak bertentangan dengan nash al-Qur`an. Praktik pembiayaan dalam jual beli ini disebut manfaat karena menolong pengrajin untuk segera mencairkan dana yang dimiliki pengrajin dalam bentuk nota.

Sedangkan menurut salah satu ulama praktik pembiayaan dalam jual beli menggunakan nota haram hukumnya, karena jelas riba. Riba yang dimaksud adalah antara madharat dengan manfaat lebih banyak madharatnya dan jelas merugikan pengrajin. Pengrajin dalam praktik ini berkedudukan sebagai korban yang tidak paham dampak dari pelaksanaan praktik ini. Ditegaskan bahwa `urf bisa menjadi hukum bukan karena nash, apabila nash dilarang hukumnya tetap haram.

Praktik pembiayaan dalam jual beli di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara ditinjau dari teori masalah tergolong ke dalam masalah mursalah di mana tidak ada dalil yang mengakui kesahannya atau kebatalannya, dan pembetulan hukum dengan cara masalah mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sedangkan tingkatan dalam masalah dalam praktik pembiayaan tersebut adalah masalah *dharuriyyah* yakni terbagi dalam tingkat menjaga harta.